



PUTUSAN
Nomor 831 PK/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H. M. YUNUS, (meninggal dunia), diwakili oleh ahli warisnya H. Zarmi, bertempat tinggal di Dusun Mekarsari RT.001 RW.001 Desa Lubuk Ogong, Sei Kijang, kabupaten Pelalawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Suhendro, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Riau Kompleks Riau Bisnis Center Blok B-32, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru 28292, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2019;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

1. **PT RAJA GARUDA MAS SEJATI sekarang bernama PT RIMBUN SAWIT SEJAHTERA**, berkedudukan Pusat di Jakarta dan berkantor cabang di Pekanbaru dengan alamat Jalan Pemuda Kecamatan Payung Sekaki, diwakili oleh Badri Susanto, selaku Direktur;
2. **PT NUSA PRIMA MANUNGGAL**, berkedudukan Pusat di Jakarta, berkantor di Komplek Rukan Akasia Blok I Nomor 12, Pangkalan Kerinci Timur, Kabupaten Pelalawan, diwakili oleh Wahbudi Manis, selaku Direktur;
Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Eva Nora, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Komplek Sentra Nangka Mas Blok C Nomor 6, Jalan T. Tambusai (Nangka), Kelurahan Kp. Melayu, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2019;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 831 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pelalawan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Penggugat Selaku Batin Muara Sakal (Muaro Sako) yaitu Pemangku Adat yang menurut Adat memimpin Pesukuan dan menjadi Pucuk Adat Istiadat dilingkungan Pesukuannya dalam hal ini Suku Mandailing, di Kerajaan Pelalawan adalah selaku pemilik yang sah tanah/wilayah adat seluas lebih kurang 5.605 Ha yang terletak pada dua tempat yaitu seluas lebih kurang 1.816 Ha terletak dikenal setempat dengan Areal Kalapas I dan seluas lebih kurang 3.789 Ha terletak dikenal setempat dengan Areal Kalapas II;
4. Menyatakan Tergugat I (PT Rimbun Sawit Sejahtera) dan Tergugat II (PT Nusa Prima Manunggal) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I (PT Rimbun Sawit Sejahtera) dan Tergugat II (PT Nusa Prima Manunggal) untuk menyerahkan tanah/wilayah adat obyek perkara seluas lebih kurang 5.605 Ha yang terletak pada dua tempat yaitu seluas lebih kurang 1.816 Ha terletak dikenal setempat dengan Areal Kalapas I dan seluas lebih kurang 3.789 Ha terletak dikenal setempat dengan Areal Kalapas II kepada Penggugat selaku pemiliknya yang sah dalam keadaan kosong dan bebas dari penguasaan pihak lain;
6. Menghukum Tergugat I (PT Rimbun Sawit Sejahtera) dan Tergugat II (PT Nusa Prima Manunggal) untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp15.900.000.000,00 (lima belas milyar sembilan ratus juta rupiah), dan ganti kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang dibayar secara seketika dan sekaligus;
7. Menyatakan sita Jaminan (CB) sah dan berharga;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 831 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I (PT Rimbun Sawit Sejahtera) dan Tergugat II (PT Nusa Prima Manunggal) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian menjalankan putusan perkara ini sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta), walaupun pihak Tergugat melakukan upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Januari 2018 Penggugat mengajukan perbaikan gugatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- A. Eksepsi Kompetensi Relatif;
- B. Eksepsi *Error In Persona*/Kekeliruan Pihak;
- C. Eksepsi *Obscuur Libell*/Gugatan Kabur

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pelalawan telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Plw., tanggal 30 Juli 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sah dan berharga;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 831 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Penggugat Selaku Batin Muara Sakal (Muaro Sako) yaitu Pemangku Adat yang menurut Adat memimpin Pesukuan dan menjadi Pucuk Adat Istiadat dilingkungan Pesukuannya di Kerajaan Pelalawan adalah selaku pemilik yang sah atas tanah/wilayah adat seluas lebih kurang 5.605 Ha (lima ribu enam ratus lima hektar) yang terletak pada dua tempat yaitu seluas lebih kurang 1.816 Ha (seribu delapan ratus enam belas hektar) terletak dikenal setempat dengan Areal Kalapas I dan seluas lebih kurang 3.789 Ha (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan hektar) terletak dikenal setempat dengan Areal Kalapas II;
4. Menyatakan Tergugat I PT Rimbun Sawit Sejahtera dan Tergugat II PT Nusa Prima Manunggal telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat I PT Rimbun Sawit Sejahtera dan Tergugat II PT Nusa Prima Manunggal untuk menyerahkan tanah/wilayah adat obyek perkara seluas lebih kurang 5.605 Ha (lima ribu enam ratus lima hektar) yang terletak pada dua tempat yaitu seluas lebih kurang 1.816 Ha (seribu delapan ratus enam belas hektar) terletak dikenal setempat dengan Areal Kalapas I dan seluas lebih kurang 3.789 Ha (tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan hektar) terletak dikenal setempat dengan Areal Kalapas II kepada Penggugat selaku pemiliknya yang sah dalam keadaan kosong dan bebas dari penguasaan pihak lain;
6. Menghukum Para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp2.731.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 197/PDT/2018/PT.PBR., tanggal 19 Desember 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.PIw., tanggal 30 Juli 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 831 PK/Pdt/2019



Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat sekarang Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat sekarang Terbanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 197/PDT/2018/PT.PBR., tanggal 19 Desember 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Februari 2019 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2019, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pdt.PK/2019/PN.Plw., *juncto* Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Plw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Mei 2019, kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Mei 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 831 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 30 April 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 197/PDT/2018/PT.PBR., tanggal 19 Desember 2018 yang dimohonkan Peninjauan Kembali;

Mengadili Kembali

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN.Plw., tanggal 30 Juli 2018;
2. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali berupa surat bukti PK-1, PK-1.1, PK-2, PK-2.1, PK-2.2, PK-3, PK-3.1, dan PK-4, tidak bersifat menentukan karena bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah objek sengketa *a quo*, dan diantaranya terdapat bukti baru yang diterbitkan setelah perkara *a quo* diputus sehingga tidak memenuhi syarat *novum*;

Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon peninjauan Kembali yang lainnya pada dasarnya hanya mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga pada prinsipnya keberatan-keberatan tersebut hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 Huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 831 PK/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali **H. M. YUNUS** yang diwakili oleh ahli warisnya H. Zarmi, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **H. M. YUNUS** yang diwakili oleh ahli warisnya H. Zarmi, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 November 2019, oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

| | |
|--|--|
| Hakim-Hakim Anggota, | Ketua Majelis, |
| Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. | Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. |
| Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M. | |
| Biaya Peninjauan Kembali: | Panitera Pengganti, |
| 1. M e t e r a i | Ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H. |
| 2. R e d a k s i | |
| | Rp 6.000,00 |
| | Rp 10.000,00 |

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 831 PK/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi Peninjauan Kembali.. Rp2.484.000.00
4. J u m l a h Rp2.500.000.00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 831 PK/Pdt/2019